KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 34/BC/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Menimbang

- a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2012;
- b. bahwa demi tertib administrasi, pelayanan, dan kepastian hukum sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor serta untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait devisa hasil ekspor perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan elemen data dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4755);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4886);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;
- 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-18/BC/2012;
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

- (2) Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.0.
- (3) Formulir Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan :
 - a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 x 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch).

b. terdiri atas:

- 1. lembar pertama;
- 2. lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean;
- 3. lembar lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor, dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa;
- 4. lembar lanjutan peti kemas, dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas;
- 5. lembar lanjutan data barang ekspor, dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian / record barang;
- 6. lembar lanjutan khusus Perusahaan Jasa Titipan, dalam hal ekspor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk lebih dari 1 (satu) pengirim dan (satu) penerima;
- 7. lembar lampiran untuk barang ekspor gabungan yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian, dalam hal ekspor barang gabungan;
- 8. lembar lanjutan data kemasan, dalam hal kemasan yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) jenis atau merk kemasan;
- c. Dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:
 - 1. Kantor Pabean;
 - 2. Badan Pusat Statistik (BPS); dan
 - 3. Bank Indonesia.

2. Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2012 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

- 1. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2016.
- 2. Pemberlakuan Sistem Komputer Pelayanan ekspor untuk melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan dengan ketentuan:
 - a. uji coba Sistem Komputer Pelayanan ekspor dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.
 - b. selama masa uji coba dapat menggunakan format Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2012 atau format Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai Peraturan Direktur Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-34/BC/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

	BC 3.0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG							
		or Pengajuan :		Halaman 1 dari				
HEADER	A. B. C. D.	1. Kantor Pabean Pemuatan 2. Kantor Pabean Ekspor JENIS EKSPOR : KATEGORI EKSPOR : CARA PERDAGANGAN	: :	H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC.1.1 : Tanggal :				
	E. EKSP	CARA PEMBAYARAN : ORTIR		Pos/Sub Pos : PENERIMA				
	 Identitas (NPWP, Passport/lainnya) : Nama : Alama : NIPER : Status :)) :	9. Nama : 10. Alamat : 11. Negara :				
IGAN	PPJK			PEMBELI				
F. DATA PERDAGANGAN	6. NPWP : 7. Nama : 8. Alamat :			12. Nama : 13. Alamat : 14. Negara :				
DAT,		A PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR				
ı.	15. 16. 17. 18.	Cara Pengangkutan Nama & Bendera Sarana Pengang No. Pengangkut (Voy/Flight/Nopo Tanggal Perkiraan Ekspor		19. Pelabuhan Muat Asal : 20. Pelabuhan Muat Ekspor : /Tempat Muat Ekspor 21. Pelabuhan Bongkar : 22. Pelabuhan Tujuan : 23. Negara Tujuan Ekspor :				
	DOKU	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN				
	24. Nomor & Tgl Invoice : 25. Nomor & Tgl Packing LIst : 26. Jenis, Nomor & Tgl Dokumen lainnya :		: ıya :	27. Lokasi Pemeriksaan : 28. Kantor Pabean Pemeriksaan : 29. Gudang PLB :				
	Kantor Bea Cukai pendaftaran CK-5 :		J .	DATA PENYERAHAN				
	DATA	TRANSAKSI EKSPOR		30. Cara Penyerahan Barang :				
	31. 32. 33.	Bank Devisa Hasil Ekspor : Jenis Valuta : FOB :		34. Freight : 35. Asuransi (LN/DN) : 36. Nilai Maklon (Jika Ada) :				
		A PETI KEMAS		DATA KEMASAN				
	37. 38.	Jumlah Peti Kemas Nomor, Ukuran dan Status Peti Ke	: mas :	39. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :				
	DATA	A BARANG EKSPOR						
	40. B	erat Kotor (kg) :	41. Berat Bersih (kg):					
	42. No.	43. Pos Tarif/HS, Uraian Jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	44. HE barang dan Tarif BK pada tgl Pendaftaran	45. Jumlah & Jenis sat., berat bersih (kg), volume (m³) 46. Negara Asal 48. Jumlah Nilai FOB Barang 47. Daerah Asal Barang				
	49.	Nilai Tukar Mata Uang :		DATA PENERIMAAN NEGARA				
				50. Nilai Bea Keluar :				
	G. TANDA TANGAN EKSPORTIR / PPJK							
	Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan apabila terdapat kesalahan							
				()				

	HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG					
			Halaman dari			
27.	Lokasi Pemeriksaan	28.	Kantor Pabean Pemeriksaan			
Ikhti	isar Pemeriksaan					
			Tgl			
			Pemeriksa,			
			Nama :			

			R LANJUTAN DOKUMEN PELENGKA EMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (1		
					Halaman dari
		Kantor Pabean Pemuatan	:		
	2.	Nomor Pengajuan	:		
	No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Kantor Pendaftaran Dokumen CK-5 (Khusus Ekspor BKC yang belum dilunasi Cukainya)
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN					
				Tgl Eksportir / PPJK	
			()

		LEMBA PE	R LANJUTAN BANK DEVISA HASIL E MBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PI	KSPOR EB)	
					Halaman dari
		antor Pabean Pemuatan omor Pengajuan	:		
	No.	31. Bank Devisa Hasil Ekspor			
)R					
SPC					
LEK					
ASII					
ΑH					
BANK DEVISA HASIL EKSPOR					
(DE					
AN					
B					
	<u> </u>				
				Т	gl
				Eksportir /	РРЈК
				(,
				()

LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)									
	Halaman dari					dari			
	1. Kantor Pabean Pemuatan : 2. Nomor Pengajuan :								
	No.	38. Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status	No.	38. Nomor	Peti Kemas	Ukuran	Status
S									
MA									
KE									
PETI KEMAS									
Ь									
									1
	Tgl Eksportir / PPJK								
						()

	LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG EKSPOR PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)						
	1					Halaman dari	
		Kantor Pabean Pemuatan Nomor Pengajuan					
	42. No.	43. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	44. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	45. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3)	46. Negara Asal Barang47. Daerah Asal Barang	48. Jumlah Nilai FOB	
DATA BARANG EKSPOR							
DATA B							
	Tgl Eksportir / PPJK						
	()						

		LEM	BAR LANJUTAN KHUSUS PERUSAH PEMBERITAHUAN EKSPOR I		AN (PJT)	
					Halam	an dari
	1.	Kantor Pabean Pemuatan	:			
	2.	Nomor Pengajuan	:			
	No.	Pengirim: - Identitas - Nama - Alamat Penerima: - Nama - Alamat	43. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang. 44. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	45. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3) Kemasan: - Jumlah - Jenis	46. Negara Asal Barang 47. Daerah Asal Barang	48. Jumlah Nilai FOB
DETIL BARANG EKSPOR					Tgl Eksportir / PPJK	
()						

LEMBAR LAMPIRAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

UNTUK BARANG EKSPOR GABUNGAN YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN DAN/ ATAU PENGEMBALIAN Halaman dari 1. Kantor Pabean Pemuatan 2. Nomor Pengajuan NPWP Perusahaan Jumlah & jenis Jumlah Nilai FOB $Pos\ Tarif\ /\ HS$ Nomor & **NIPER** Uraian jenis & jumlah barang Tanggal SSTB satuan No. Nama Perusahaan secara lengkap, merek, tipe, Berat bersih (kg) Alamat Perusahaan ukuran, spesifikasi lain **DETIL BARANG EKSPOR** Tgl Eksportir / PPJK (.....)

	LEMBAR LANJUTAN DATA KEMASAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)						
				Halaman dari			
	1.	Kantor Pabean Pemuatan	:				
	2.	Nomor Pengajuan	:				
	No.	39. Jenis	Jumlah	Merk			
Z							
٩SA							
KEMASAN							
X							
	<u> </u>						
				Tgl			
				Eksportir / PPJK			
			()			

PETUNJUK PENGISIAN PEB

- (1) Setiap Pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu Eksportir dan satu Penerima.
- (2) Dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean, data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
- (3) Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor**.
- (4) Dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Peti Kemas**.
- (5) Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian/record barang, data barang ekspor diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor**.
- (6) Dalam hal ekspor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk lebih dari 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima;
 - a. data pengirim dan penerima barang; dan
 - b. data barang ekspor,
 - diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Khusus Perusahaan Jasa Titipan.
- (7) Dalam hal ekspor barang gabungan, diberitahukan dalam Lembar Lampiran Barang Ekspor Gabungan Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Dan/Atau Pengembalian.
- (8) Dalam hal jenis atau merk kemasan lebih dari 1 (satu), diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Data Kemasan**.
- (9) Tata cara pengisian data uang dengan angka:
 - a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma. Contoh: USD 25.000,00 untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.
- (10) Alamat eksportir, penerima/ pembeli dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).
- (11) Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
- (12) Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Ekspor Barang adalah sebagai berikut:

Nomor Pengajuan

Diisi oleh pemberitahu dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang

Dalam hal penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa:

- a. kode Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean;
- b. Nomor Register dari Modul Aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- c. tanggal pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD";
- d. nomor pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh:

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPPBC Madya Tanjung Perak maka kode kantornya: 070100
- Nomor Register Modul Aplikasi oleh KPPBC Madya Tanjung Perak, misalkan 000001
- Tanggal Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 30 November 2006
- Nomor Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 100 Nomor pengajuan : 070100-000001-20061130-000100

Dalam hal penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang menggunakan tulisan di atas formulir, maka nomor pengajuan diisi dengan dua kelompok data yang berupa :

- a. nomor pengajuan / pembuatan PEB dari yang bersangkutan; dan
- b. tanggal pengajuan / pembuatan PEB.

Contoh:

Nomor pengajuan = 1125; Tanggal Pengajuan 1 Juni 2008

Nomor Pengajuan: 1125 01/06/2008

A. KANTOR PABEAN

1. Kantor Pabean Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat disampaikannya Pemberitahuan Ekspor Barang dan dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut.

Contoh:

Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak

2. Kantor Pabean Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, Kantor Pabean Ekspor diisi dengan kode dan nama kantor pabean tempat terakhir barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan ke luar daerah pabean.

Contoh:

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung ke luar daerah pabean di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pemberitahuan Ekspor Barang disampaikan di KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak.

Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak Kantor Pabean Ekspor: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Makassar tujuan Surabaya dengan angkutan bukan multimoda, PEB didaftarkan di KPPBC Makassar. Barang ekspor tersebut dibongkar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dimuat ke sarana pengangkut lain dengan tujuan Singapore.

Kantor Pabean Pemuatan : 110100 KPPBC Tipe Madya Makassar Kantor Pabean Ekspor : 070100 KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Tanjung Priok Jakarta dengan angkutan multimoda.

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Tanjung Perak, Surabaya tujuan Malaysia. Dari Surabaya, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Tanjung priok Jakarta. Di Jakarta, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak Kantor Pabean Ekspor diisi : 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak

B. JENIS EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis ekspor yang terdiri atas:

a. jenis ekspor biasa;

dalam hal barang ekspor adalah kategori ekspor biasa selain jenis barang ekspor yang akan diimpor kembali dan jenis ekspor reekspor.

- b. jenis ekspor akan diimpor kembali; atau dalam hal barang ekspor ditujukan untuk diimpor kembali
- c. jenis ekspor reekspor.

dalam hal barang ekspor yang nyata-nyata berasal dari barang impor

Jenis Ekspor adalah pengelompokkan ekspor terkait dengan prosedur asal dan pergerakan barang ekspor.

Contoh:

Barang ekspor akan diimpor kembali,

B. JENIS EKSPOR: akan diimpor kembali

C. KATEGORI EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori ekspor yang terdiri atas:

- a. kategori ekspor umum;
 - dalam hal barang ekspor merupakan kategori ekspor umum yaitu ekspor barang tanpa menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam butir b s.d. r
- b. kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (NIPER dengan pembebasan);
- c. kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pengembalian bea masuk (NIPER dengan pengembalian);
- d. kategori ekspor khusus barang kiriman (pos atau jasa titipan);
- e. kategori ekspor khusus barang pindahan;
- f. kategori ekspor khusus barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
- g. kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, atau bencana alam;
- h. kategori ekspor khusus barang cinderamata;
- i. kategori ekspor khusus barang contoh;
- j. kategori ekspor khusus barang keperluan penelitian;
- k. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Berikat;
- 1. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Gudang Berikat;
- m. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Pameran Berikat;
- n. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Toko Bebas Bea;
- o. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Lelang Berikat;
- p. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Daur Ulang berikat;
- q. kategori ekspor Pusat Logistik Berikat (PLB);
- r. kategori ekspor BKC yang belum dilunasi cukainya.

Dalam hal barang yang diekspor termasuk kategori ekspor khusus dan diekspor oleh pengusaha TPB, maka tetap memilih kategori ekspor TPB.

Dalam hal barang ekspor diekspor oleh pemerintah dan ditujukan untuk keperluan pemerintah Indonesia di luar negeri, maka dimasukkan dalam kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, atau bencana alam;

Kategori Ekspor adalah pengelompokkan ekspor terkait dengan fasilitas yang diterima eksportir. Contoh:

Barang ekspor umum,

C. KATEGORI EKSPOR: Umum

D. CARA PERDAGANGAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara perdagangan yang terdiri atas:

a. cara perdagangan imbal dagang; atau

b. cara perdagangan lainnya.

Cara perdagangan lainnya adalah cara perdagangan selain imbal dagang, termasuk Maklon Contoh:

cara perdagangan selain imbal dagang, CARA PERDAGANGAN : lainnya

E. CARA PEMBAYARAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran yang terdiri atas:

- a. pembayaran dilakukan dimuka (advance payment);
- b. pembayaran kemudian (open account):
 - b.1. pembayaran secara bertahap;
 - b.2. pembayaran secara tunai;
- c. pembayaran dengan Letter of Credit:
 - c.1. Sight Letter of Credit;
 - c.2. Usance Letter of Credit;
 - c.3. Red Clause Letter of Credit;
- d. pembayaran dilakukan dengan Inkaso (collection draft);
- e. pembayaran dilakukan dengan konsinyasi (consigment);
- f. pembayaran dilakukan dengan Inter-company Account;
- g. pembayaran dilakukan di Dalam Negeri:
 - g.1. dilakukan di Dalam Negeri dengan pembayaran uang tunai;
 - g.2. dilakukan di Dalam Negeri dengan pembayaran melalui Telegraph Transfer (T/T);
- h. dilakukan tanpa pembayaran; atau
- i. dilakukan dengan cara pembayaran lainnya (......diisi cara pembayaran yang dilakukan.

Contoh:

cara pembayaran dengan *Sight Letter of Credit,*D. CARA PEMBAYARAN: *Sight Letter of Credit*

Contoh:

Barang No Commercial Value,

D. CARA PEMBAYARAN: Dilakukan tanpa pembayaran

F. DATA PERDAGANGAN

EKSPORTIR

1. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas eksportir seperti NPWP, Passport / lainnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP nomor 01.061.747.0-092.000 Identitas: NPWP 01.061.747.0-092.000

2. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama eksportir.

Contoh:

PT. Sumber Makmur melakukan ekspor barang, maka penulisannya

Nama: Sumber Makmur, PT.

3. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat eksportir sesuai dengan identitasnya.

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai eksportir, memiliki pabrik di Jalan Swadaya 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat:

Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara.

4. NIPER

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER).

Kolom ini hanya diisi dalam hal eksportir adalah perusahaan yang mengekspor barang yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Dalam hal eksportir yang mengekspor barang tidak memiliki NIPER, maka cukup diberi tanda "----"

5. Status

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya

PPJK

6. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PPJK.

Contoh:

NPWP: 01.323.792.0-011.000

7. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang ke Malaysia. Pengurusan PEB dikuasakan kepada PT. Pusaka Perdana Jaya Kencana yang beralamat di Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Nama: Pusaka Perdana Jaya Kencana, PT.

8. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengusaha PPJK sesuai dengan data alamat pada NPWP.

Contoh:

Alamat: Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara

PENERIMA

9. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang di luar negeri.

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang kepadaHayman Ltd. di Malaysia.

Nama: Hayman, Ltd.

10. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat penerima barang di luar negeri.

Contoh:

Alamat : Sungei Wang 15, Kuala Lumpur, Malaysia MY

11. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara penerima.

Contoh:

Malaysia MY

PEMBELI

12. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pembeli barang di luar negeri.

Contoh:

Samson Ltd. di Singapore membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia PT. Sumber Makmur di Indonesia mengirim barang ekspor ke Hayman Ltd di Malaysia atas permintaan Samson Ltd.

PEMBELI diisi dengan Nama : Samson, Ltd. PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

Contoh:

Hayman Ltd. di Malaysia membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia PT. Sumber Makmur mengirim barang ekspor ke Hayman Ltd. di Malaysia

PEMBELI diisi dengan Nama : Hayman Ltd. PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

13. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pembeli barang di luar negeri.

Contoh:

Alamat: Jurong 15 Singapore

14. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara pembeli.

Contoh:

Singapore SG

DATA PENGANGKUTAN

15. Cara Pengangkutan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pengangkutan yang terdiri atas:

- a. Angkutan laut,
- b. Angkutan udara,
- c. Angkutan darat,
- d. Instalasi/ pipa,
- e. Sarana pengangkut lainnya,

Contoh:

Barang ekspor akan diangkut dengan angkutan laut

Cara Pengangkutan: Angkutan Laut

16. Nama & Bendera Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut dan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau teregistrasi dari sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor ke luar daerah pabean.

Contoh:

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Incoterm yang digunakan adalah FOB, dimana pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Nama Sarana Pengangkut : MV. Freedom (SG)

Dalam hal barang yang akan diekspor dimuat tidak ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean, maka nama sarana pengangkut diisi dengan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat asal dan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat ekspor.

Contoh:

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Surabaya. Di Surabaya, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Nama Sarana Pengangkut : MV. Mandiri Jaya (ID) /

MV. Freedom (SG)

17. Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Nomor *voyage* untuk angkutan laut, nomor *flight* untuk angkutan udara, dan nomor polisi untuk angkutan darat.

Pengisian Nomor Pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 16.

Contoh: PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Incoterm yang digunakan adalah FOB, dimana pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol): 115N

Contoh: PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Surabaya. Di Surabaya, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol): 102S / 115N

18. Tanggal Perkiraan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan barang akan diekspor

Contoh:

Tanggal Perkiraan Ekspor : 22 / 08 / 2015

DATA PELABUHAN / TEMPAT MUAT EKSPOR

19. Pelabuhan Muat Asal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan laut atau udara tempat asal pemuatan barang dan tempat pendaftaran barang ekspor ke sarana pengangkut.

Contoh:

- PT. Sumber Makmur berencana mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang ke KPPBC Makassar untuk ekspor barang ke Malaysia melalui pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan menggunakan kapal MV. Lancang Kuning tujuan Tanjung Perak - Surabaya. Pengangkutan oleh kapal MV. Lancang Kuning tersebut bukan bagian dari angkutan multimoda.

Di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya barang selanjutnya diangkut olehkapal MV. Confidence dengan tujuan Port Kelang - Malaysia dan transit di Singapore Container Terminal - Singapura.

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta, UP

- PT. Sumber Makmur berencana mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang ke KPPBC Makassar untuk ekspor barang ke Malaysia melalui pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan langsung ke Port Kelang - Malaysia dan transit di Singapore Container Terminal - Singapura.

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta, UP

20. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan / tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, diisi dengan kode dan nama pelabuhan terakhir barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan ke luar daerah pabean.

Contoh:

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung ke luar daerah pabean di pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan langsung Port Kelang -Malaysia

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta, UP Pelabuhan Muat Ekspor : I D U J U Soekarno Hatta, UP

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari di pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar tujuan Tg. Perak Surabaya dengan angkutan bukan multimoda, barang ekspor tersebut dibongkar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dimuat ke sarana pengangkut lain dengan tujuan Singapore.

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta, UP Pelabuhan Muat Ekspor : I D T P K Tanjung Perak, Sby

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Tanjung Priok Jakarta dengan angkutan multimoda.

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Tanjung Perak, Surabaya tujuan Malaysia. Dari Surabaya, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Tanjung priok Jakarta. Di Jakarta, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura) yang masih merupakan bagian dari angkutan multi moda.

Pelabuhan Muat Asal : I D T P K Tanjung Perak, Sby Pelabuhan Muat Ekspor : I D T P K Tanjung Perak, Sby

Tempat Muat Ekspor adalah Kawasan Pabean tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut darat yang akan berangkat ke luar daerah pabean melalui perbatasan darat yang ditunjuk.

Contoh:

Contoh cara pengisian tempat muat ekspor di perbatasan darat Entikong. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor: IDENT Entikong

21. Pelabuhan Bongkar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dari sarana pengangkut yang membawa barang ekspor.

Contoh:

Contoh kasus sesuai dengan contoh pada cara pengisian pelabuhan muat.

Pelabuhan Bongkar: MYPKG Port Kelang, Malaysia

22. Pelabuhan Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tujuan ekspor.

23. Negara Tujuan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara dan nama negara tujuan barang akan diekspor.

Dalam hal negara tujuan barang dikirim dengan alamat penerima /pembeli tidak sama maka diisi pada kolom negara tujuan adalah negara tujuan barang dikirm.

Contoh:

Eksportir melakukan transaksi barang dengan pembeli barang di Singapura yang dalam perjanjiannya barang akan dikirim ke penerima di negara Perancis dengan Pelabuhan Bongkar di Amsterdam – Belanda.

Negara Tujuan Ekspor: FR France

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

24. No & Tgl Invoice

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal invoice.

Format tanggal invoice adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

No & Tgl Invoice : INV-099845-090908

19/09/2008

25. No & Tgl Packing List

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal packing list. Format tanggal invoice adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY). Contoh:

No & Tgl Packing List : PL14665 19/09/2008

26. Jenis Dok/ Nomor/ Tgl. Dokumen lainnya

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen pelengkap pabean termasuk dokumen perizinan ekspor, nomor dokumen pelengkap pabean dan tanggalnya.

Dalam hal ekspor Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya, kolom diisi dengan:

- Jenis dokumen: CK-5
- Nomor dan tanggal dokumen CK-5.
- Kode dan Nama Kantor Bea Cukai tempat didaftarkannya Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (dokumen CK-5)

Dalam hal dokumen pelengkap pabean lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi "..... (angka dan huruf) dokumen, lihat lembar lanjutan". Rincian jenis dokumen pelengkap pabean diisi di lembar lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang.

Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

Jenis Dokumen / Nomor/ Tgl. : SPE

03.PE-08.14.0000 14 / 12 / 2014

DATA TEMPAT PEMERIKSAAN

27. Lokasi Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor.

Lokasi pemeriksaan terdiri atas:

- a. di Kawasan Pabean di tempat pemuatan;
- b. di tempat penimbunan sementara;
- c. di tempat penimbunan pabean
- d. di tempat penimbunan berikat;
- e. di gudang eksportir; atau
- f. di tempat lain.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor termasuk kategori barang ekspor yang diperiksa fisik.

Contoh:

Pemeriksaan fisik dilakukan di gudang eksportir

Lokasi Pemeriksaan: gudang eksportir

28. Kantor Pabean Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor harus diperiksa fisik.

Contoh:

1. PEB didaftarkan di KPU Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Bogor oleh KPPBC Bogor

Kantor Pabean Pemeriksaan: 050300 KPPBC Bogor

2. PEB didaftarkan di KPU Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Tanjung Priok oleh KPU Tanjung Priok

Kantor Pabean Pemeriksaan : 040300 KPU Tanjung Priok

29. Gudang PLB

Diisi dengan kode dan nama gudang PLB, dalam hal ekspor dari PLB

DATA PENYERAHAN BARANG

30. Cara Penyerahan Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode cara penyerahan barang ekspor antara penjual dan pembeli.

Uraian dan kode cara penyerahan barang

- a. Ex Works (EXW);
- b. Free Carrier (FCA);
- c. Free Alongside Ship (FAS);
- d. Free on Board (FOB);
- e. Cost and Freight (CFR);
- f. Cost, Insurance, and Freight (CIF);
- g. Carriage Paid To (CPT);
- h. Carriage and Insurance Paid To (CIP);
- i. Delivered Duty Paid (DDP);
- j. Delivered At Place (DAP);
- k. Delivered At Terminal (DAT); atau

1. Cara penyerahan barang lainnya

Contoh:

Cara Penyerahan Barang: FOB Free On Board

DATA TRANSAKSI EKSPOR

31. Bank Devisa Hasil Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode Bank Devisa.

Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor pada lembar pertama di isi "Lihat Lembar Lanjutan".

Contoh:

Transaksi melalui Bank Mandiri

Bank Devisa Hasil Ekspor: 008 - BANK MANDIRI

Contoh:

Transaksi tanpa Devisa Hasil Ekspor

Bank Devisa Hasil Ekspor: 000 - Transaksi tunai / Non DHE

32. Jenis Valuta

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode jenis valuta.

Contoh:

Jenis Valuta: USD United State Dollar

IDR Indonesia Rupiah

33. FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang ekspor yang tertera dalam invoice sesuai dengan Incoterm FOB dan dalam valuta sesuai pengisian pada kolom nomor 32 – Jenis Valuta.

Contoh:

Total nilai ekspor (FOB) sebesar USD 50.000,00 (lima puluh ribu united state dollar).

FOB: 50.000,00

34. Freight

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai freight barang ekspor dalam valuta sesuai pengisian pada kolom nomor 32 – Jenis Valuta.

Contoh:

Freight : 1.000,00

35. Asuransi (LN/DN)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai asuransi barang ekspor yang bersangkutan dalam valuta sesuai pengisian pada kolom nomor 32 – Jenis Valuta.

Contoh:

Biaya asuransi sebesar USD 250,00 (dua ratus lima puluh united state dollar) dibayar di dalam negeri.

Asuransi : 250,00 (DN)

36. Nilai Maklon (Jika Ada)

Diisi nilai maklon jika melakukan transaksi dengan maklon.

DATA PETI KEMAS

37. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL

Contoh:

Barang ekspor diangkut dengan menggunakan peti kemas ukuran 20" sejumlah 1 (satu) peti kemas dan ukuran 40" sejumlah 1 (satu) peti kemas.

Jumlah Peti Kemas : 1 X 20", 1 X 40"

38. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, ukuran dan status peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas.

Status dan kode peti kemas terdiri Full Container Load (FCL) Less Container Load (LCL) atau gabungan FCL dan LCL.

Contoh:

MSKU 7564931 20" LCL CAIU 9049657 40" FCL

DATA KEMASAN

39. Jenis, Jumlah, dan Merk Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Kode dan jenis kemasan;
- b. Jumlah kemasan; dan/atau
- c. Merk kemasan.

Contoh:

Jenis Kemasan : PK Package

Jumlah Kemasan: 100

Merek Kemasan : PT. ABG, Army Toy

DATA BARANG EKSPOR

40. Berat Kotor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (*brutto*) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang ekspor termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat kotor barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.150 Kg.

Berat Kotor: 10.150

41. Berat Bersih

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat bersih adalah berat barang ekspor tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat bersih barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.000 Kg.

Berat Bersih : 10.000

42. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 42 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 42 sampai dengan 47 cukup diberi catatan "............... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan"

Contoh:

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

43. Pos tarif / BTKI, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Nomor pos tarif/ HS; dan
- b. Uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang.

Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB atau mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian, maka pada kolom yang disediakan diisi juga dengan kode barang.

Pengisian uraian jumlah dan jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat ditetapkan klasifikasi dari barang ekspor.

Dalam hal barang ekspor lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang, maka kolom diisi kata-kata "Lihat Lembar Lanjutan". Kemudian pada kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor diisi masing-masing pos tarif dan/atau masing-masing uraian jenis barang.

Yang dimaksud dengan kode barang adalah kode barang hasil produksi dalam hal ekspor dari Kawasan Berikat (KB) dan ekspor barang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Sedangkan dalam hal ekspor dari Gudang Berikat (GB) adalah kode barang yang sama pada saat penerimaan.

Contoh:

- xxxx.xx.xxxx
- Kain sarung polyester 65% cotton 35%
- 1000 (seribu) pieces
- Merek Salak, tipe A. ukuran Dewasa
- Kode barang: 100015

44. HE Barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. Harga Ekspor barang persatuan barang; dan
- b. tarif Bea Keluar;

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan ekspor barang.

Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar yang diisi pada kolom ini adalah Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Dalam hal Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Ekspor CPO, ditetapkan dikenakan Bea Keluar dengan HE USD 1.106,00 / MT dan tarif Bea Keluar 30% (tiga puluh perseratus):

- USD 1.106,00
- 30%

45. Jumlah dan jenis satuan, berat bersih (kg), volume (m³)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar Harga Ekspor;
- b. berat bersih (netto) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
- c. volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m³ (meter kubik) untuk setiap jenis barang.

Contoh:

Ekspor CPO sebanyak 2.000,00 MT, berat bersih 1.800.000 kg, volume 2.000.000 m³:

- 2.000,00 MT
- 1.800.000 kg
- 2.000.000 m³

46. Negara Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan negara asal dari barang ekspor diproduksi atau dihasilkan untuk setiap jenis barang ekspor.

47. Daerah Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kabupaten / kota asal barang tempat diproduksi atau dihasilkannya barang ekspor.

Dalam hal eksportir bukan produsen, maka kolom daerah asal barang diisi dengan daerah asal barang disimpan atau ditimbun.

Contoh:

Daerah Asal Barang : 3214 Purwakarta, Jawa Barat

48. Jumlah Nilai FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai FOB sesuai invoice untuk setiap jenis barang ekspor.

49. Nilai Tukar Mata Uang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam harga ekspor pada saat tanggal pembayaran Bea Keluar.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

USD 1 = Rp. 9.300,00

Nilai Tukar Mata Uang: 9.300,00

DATA PENERIMAAN NEGARA

50. Nilai Bea Keluar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Bea Keluar dalam rupiah.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Bea Keluar yang harus dibayar sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Nilai Bea Keluar: 9.000.000,00

51. Penerimaan Pajak Lainnya

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan penerimaan pajak lainnya (dalam rupiah) apabila ada.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Pajak Lainnya, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Penerimaan Pajak Lainnya yang harus dibayar sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Penerimaan Pajak Lainnya: 9.000.000,00

G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. nama tempat/kota;
- b. tanggal; dan
- c. nama jelas eksportir/ PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK.

H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan

- a. nomor, tanggal pendaftaran;
- b. nomor, tanggal BC 1.1; dan
- c. nomor pos/sub pos BC 1.1.

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (13) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean termasuk dokumen perizinan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 26 (Jenis/Nomor/Tgl Dokumen lainnya)
- (14) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 31 (Bank Devisa Hasil Ekspor)
- (15) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Peti Kemas sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 38 (Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas) sesuai data peti kemas yang dicantumkan.
- (16) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Kemasan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 39 (Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan) sesuai data kemasan yang dicantumkan.
- (17) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 42 s.d. angka 48
- (18) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Khusus Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah sebagai berikut:
 - Pengisian kolom Pengirim dan Penerima sesuai daftar yang dilampirkan oleh PJT meliputi:
 - 1) **Identitas Pengirim**, diisi dengan jenis identitas dan nomor identitas.
 - 2) Nama Pengirim, diisi nama pengirim barang.
 - 3) Alamat Pengirim, diisi alamat pengirim barang
 - 4) Nama Penerima, diisi nama penerima barang.
 - 5) Alamat Penerima, diisi alamat penerima barang
 - Pengisian kolom angka 43 s.d angka 48 sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 43 s.d. angka 48.
 - Khusus angka 45, ditambah dengan data jumlah dan jenis kemasan
- (19) Pengisian kolom-kolom Lembar Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang Untuk Barang Ekspor Gabungan Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dan/atau Fasilitas Pengembalian adalah sebagai berikut:

Pengisian kolom

- 1. Kantor Pabean Pemuatan;
- 2. Nomor Pengajuan;

Sesuai dengan cara pengisian kolom pada rekapitulasi Pemberitahuan Ekspor Barang.

No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

- NPWP Perusahaan
- NIPER
- Nama Perusahaan
- Alamat Perusahaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- b. Nomor Induk Perusahaan;
- c. Nama Perusahaan; dan
- d. Alamat Perusahaan;

yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, yang menghasilkan barang-barang dan/atau bahan baku dan telah digabung sehingga menjadi produk untuk diekspor.

- Pos Tarif/HS
- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. pos tarif atau klasifikasi barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor; dan
- b. uraian jenis dan jumlah barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor dengan lengkap, serta merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain dari barang atau bahan baku tersebut.

Nomor & Tanggal SSTB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Surat Serah Terima Barang (SSTB).

- Jumlah & Jenis Satuan
- Berat Bersih (Kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor serta berat bersih dalam satuan kilogram.

Jumlah Nilai FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor dalam FOB.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala BagianUmum

Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001